

PANDANGAN MUHAMMADIYAH TERHADAP HADIS-HADIS *RU'YAT AL-HILAL*

M. Fauzhan 'Azima

Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang
fauzanjambak@gmail.com

Abstract

Al-Kutub al-Sittah was a book recorded a variety of editorial Prophetic *ru'yat* traditions about *al-Hilal*. These traditions informed that *ru'yat al-hilal* was a method of determining the beginning of the month of *qamariyah* which was practiced by the Prophet Muhammad along with his companions. The scholars then differed in understanding the traditions of *ru'yat al-Hilal*. Most scholars understood that determination of the beginning of *qamariyah* month was conducted through *ru'yat al-hilal* and not using the reckoning method. Meanwhile, other scholars looked that the use of reckoning method had been permissible in determining the beginning of the month of *qamariyah*. Muhammadiyah and its group of scholars also used this reckoning method in determining the beginning of the month of *qamariyah*. Muhammadiyah understood that the traditions of *ru'yat al-hilal* was a contextualization of understanding the contextual meaning of the method or analysis by applying causation (*ta'lili*), rules of legal changes, as well as trying to capture the purpose of Prophet's message in the hadith about *ru'yat al-hilal* and its applicability that fixed and differentiated with the means to change.

Keywords: Muhammadiyah, the Hadith and *Ru'yat al-Hilal*.

Abstrak

Al-Kutub Al-Sittah merekam beragam redaksi hadis Nabi tentang *ru'yat al-hilal*. Hadis-hadis tersebut sepakat menginformasikan bahwa *ru'yat al-hilal* merupakan metode penentuan awal bulan *qamariyah* yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. beserta para sahabatnya. Para ulama kemudian berbeda dalam memahami hadis-hadis yang berbicara tentang *ru'yat al-hilal* tersebut. Sebagian besar ulama memahami bahwa penentuan awal bulan *qamariyah* dilakukan dengan melaksanakan *ru'yat al-hilal* dan tidak boleh menggunakan hisab. Sementara itu, ulama yang lain memandang bolehnya penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan *qamariyah*. Muhammadiyah termasuk kelompok ulama yang menggunakan hisab dalam menentukan awal bulan *qamariyah*. Metode pemahaman yang digunakan Muhammadiyah dalam memahami hadis-hadis *ru'yat al-hilal* adalah kontekstualisasi pemahaman (kontekstualisasi makna) dengan menerapkan metode/analisis kausasi (*ta'lili*), menerapkan kaidah perubahan hukum, serta berusaha menangkap tujuan dari pesan Nabi yang terdapat dalam hadis *ru'yat al-hilal* yang berlaku tetap dan membedakannya dengan sarana yang dapat berubah-ubah.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Hadis, dan *Ru'yat Al-Hilal*.

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang pertama. Kitab suci ini berisi petunjuk yang mencakup berbagai aspek, seperti: aspek akidah, aspek ibadah, aspek mu'amalah, dan aspek akhlak. Tidak hanya itu, al-Qur'an juga memuat informasi sejarah dan isyarat ilmu pengetahuan.

Dalam menyampaikan petunjuknya, al-Qur'an terkadang mengungkapkannya secara global (*ijmali*) dan terkadang memaparkannya secara rinci (*tafshili*). Terhadap petunjuk al-Qur'an yang bersifat rinci, hadis berfungsi menguatkan atau menggarisbawahi kembali apa yang terdapat di dalam al-Qur'an yang dikenal dengan istilah *bayan ta'kid*. Sedangkan terhadap petunjuk al-Qur'an yang bersifat global, hadis berperan memperjelas, merinci, bahkan membatasi pengertian lahir dari ayat-ayat al-Qur'an, yang disebut dengan *bayan tafsir*.¹

Pada aspek ibadah misalnya, ketika al-Qur'an menyebutkan suatu ibadah secara global, maka hadis berfungsi memperjelas, merinci atau memberikan petunjuk operasional ibadah tersebut. Misalnya, penjelasan tentang ibadah puasa Ramadhan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 185, sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن
كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-

*Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.*²

Ayat tersebut mengandung beberapa ketentuan yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadhan. Di antara ketentuan tersebut terkandung pada kalimat *فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ*. Para *mufasssir* menjelaskan bahwa penggalan ayat ini dapat diartikan dengan dua makna. Makna yang pertama, “maka barangsiapa di antara kamu hadir pada bulan itu atau berada di negeri tempat tinggalnya, maka hendaklah ia berpuasa.” Sedangkan makna yang kedua, “maka barangsiapa di antara kamu mengetahui kehadiran bulan itu atau mengetahui munculnya awal bulan Ramadhan, maka hendaklah ia berpuasa”.³ Makna yang pertama mengindikasikan kebolehan orang yang sedang bepergian (*musafir*) mengambil *rukhsah* dengan tidak berpuasa selama ia bepergian, namun harus berpuasa pada hari-hari yang lain.⁴ Sedangkan makna yang kedua menjelaskan sebab timbulnya kewajiban berpuasa, yaitu masuknya bulan Ramadhan yang diketahui

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 1996), 22.

³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 404.

⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), 388.

¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2009), 189.

secara pasti.⁵

Persoalan muncul ketika penggalan ayat tersebut diartikan dengan makna yang kedua, yakni bagaimana cara mengetahui munculnya atau masuknya awal bulan Ramadhan? Dalam ayat di atas tidak ada penegasan tentang itu. Hadislah kemudian yang memberikan penjelasan tentang cara mengetahui munculnya atau masuknya awal bulan Ramadhan, di antaranya:

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا، فَإِنَّ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ»⁶

Artinya: “Harmalah ibn Yahya telah menceritakan kepadaku, Ibn Wahab telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibn Syihab, ia berkata: Salim ibn Abdillah telah menceritakan kepadaku, bahwasanya Abdullah ibn Umar RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya berbukalah (beridul fitri). Jika hilal terhalang oleh awan maka perkirakanlah.”

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمْحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنَّ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ»⁷

Artinya: “Abdurrahman ibn Sallam al-Jumahi telah menceritakan kepada kami, al-Rabi’ yakni Ibn Muslim telah menceritakan kepada kami, dari Muhammad yakni Ibn Ziyad, dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda: Berpuasalah karena

melihat hilal, dan berbukalah (beridul fitri) karena melihatnya. Jika hilal terhalang oleh awan maka sempurnakanlah bilangan harinya (genapkan menjadi 30)”.

Jika hadis-hadis di atas dipahami secara tekstual, maka akan didapatkan kesimpulan bahwa cara mengetahui masuknya awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal adalah dengan melakukan proses *ru’yat al-hilal*, yaitu mengamati *hilal*. Kalau proses *ru’yat al-hilal* tidak berhasil karena terhalang awan atau kondisi cuaca yang tidak mendukung, maka dilakukan *istikmal* (menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari). Dari hadis-hadis tersebut juga dipahami, bahwa *ru’yat al-hilal* inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika menentukan awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal. *Ru’yat al-hilal* juga dipegangi oleh seluruh ulama *al-madzahib al-arba’ah* (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali).⁸ Berdasarkan hadis-hadis di atas dan banyak hadis lainnya, kaum muslimin dari abad ke abad mengembangkan tradisi *ru’yat al-hilal* untuk menentukan masuknya bulan Ramadhan dan Syawal.⁹

Akan tetapi, ada ulama yang tidak melakukan proses *ru’yat al-hilal* dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Muhammadiyah misalnya, ormas Islam ini tidak melakukan proses *ru’yat al-hilal* ketika menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Metode yang digunakan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal adalah metode *hisab wujud al-hilal*¹⁰ atau dikenal juga dengan istilah *hisab milad al-hilal*.¹¹

Walaupun tidak melaksanakan proses *ru’yat*

⁸Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 108.

⁹Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah*.

¹⁰Departemen Agama RI, *Hisab Rukyah dan Perbedaannya* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2004), 24.

¹¹Ahmad Izzuddin, 125.

⁵Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah*, 16-31/8/2014.

⁶Al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya Al Turats Al ‘Arabi, t.th), 760.

⁷Ibid., 762.

al-hilal, Muhammadiyah menyatakan tetap mempedomani hadis-hadis yang berbicara tentang *ru'yat al-hilal*, atau dengan kata lain tidak mengabaikan hadis-hadis tentang *ru'yat al-hilal*. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Asjmuni Abdurrahman, seorang ulama Muhammadiyah yang pernah menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah. Beliau menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak membelakangi hadis-hadis tentang *ru'yat al-hilal* dan hadis tersebut tetap dipergunakan.¹² Bakhtiar, seorang ulama Muhammadiyah, juga menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak mengabaikan hadis tentang *ru'yat al-hilal*.¹³ Dalam buku *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, juga disebutkan bahwa salah satu dasar *syar'i* penggunaan hisab adalah hadis tentang *ru'yat al-hilal*,¹⁴ yang berbunyi:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ¹⁵

Artinya: “Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya berbukalah (beridul fitri). Jika hilal terhalang oleh awan maka perkirakanlah”.

Berdasarkan pernyataan dan data yang menjelaskan bahwa Muhammadiyah tetap mempedomani hadis-hadis tentang *ru'yat al-hilal* tersebut, maka kuat dugaan bahwa pemahaman Muhammadiyah terhadap hadis-hadis *ru'yat al-hilal* berbeda dengan pemahaman mayoritas ulama yang tetap melaksanakan proses *ru'yat al-hilal* ketika menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang pemahaman Muhammadiyah terhadap hadis-hadis *ru'yat al-hilal*. Bagaimana metode Muhammadiyah dalam memahami hadis-hadis tentang *ru'yat al-hilal*, sehingga Muhammadiyah lebih memilih menggunakan metode *hisab* dan tidak menggunakan metode *ru'yat al-hilal*? Adapun penelitian yang penulis lakukan dalam tulisan ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah buku-buku dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Muhammadiyah dan Majelis Tarjih-nya

Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam di Indonesia yang berhaluan modernis (*tajdid*). Organisasi ini didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan bersama sahabat dan murid-muridnya pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912 M di Yogyakarta.¹⁶ K.H. Ahmad Dahlan sendiri dikenal sebagai seorang ulama pembaharu yang lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1285 H / 1868 M, dengan nama asli Muhammad Darwis.¹⁷

Sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah membentuk berbagai perangkat organisasi yang terdiri dari majelis-majelis dan sejumlah organisasi otonom. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu.¹⁸ Sedangkan organisasi otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh pimpinan Muhammadiyah.¹⁹

¹²Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 223-224.

¹³Bakhtiar, “Kriteria Hisab Wujud Al-Hilal (Model Penentuan Awal Bulan Qamariah Muhammadiyah)”, *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 1, No. 1 (2009): 80.

¹⁴Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, cet. II (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, 2009), 73-74.

¹⁵Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, 760.

¹⁶Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Kauman, Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), 39.

¹⁷M. Yunan Yusuf dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 73.

¹⁸Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 2005* (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah kerjasama dengan Suara Muhammadiyah, 2011), 47.

¹⁹Ibid., 16.

Di antara majelis yang ada dalam tubuh Muhammadiyah serta menjadi bagian penting dari Muhammadiyah ialah Majelis Tarjih. Kata “*tarjih*,” yang menjadi nama bagi majelis ini, merupakan istilah yang terdapat dalam ilmu Ushul Fiqih. Konsep *tarjih* muncul ketika terjadinya pertentangan secara lahir antara satu dalil dengan dalil lainnya yang sederajat dan tidak bisa diselesaikan dengan cara *al-jam’u wa al-taufiq*.²⁰

Secara etimologi, kata *tarjih* berarti “menguatkan.” Sedangkan secara terminologi, ada dua definisi yang dikemukakan oleh ulama Ushul Fiqih. *Pertama*, menurut ulama Hanafiyah, *tarjih* adalah:

اظهار زيادة لأحد المتماثلين على الآخر بما لا يستقل²¹
Artinya: “Memunculkan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang sama (sederajat) dengan tambahan yang tidak berdiri sendiri”.

Kedua, definisi *tarjih* menurut jumhur ulama, yaitu:

تقوية إحدى الامارتين على الأخرى ليعمل بها²²
Artinya: “Menguatkan salah satu dalil yang *zhanni* dari yang lainnya untuk diamalkan (diterapkan) berdasarkan dalil tersebut”.

Adapun pemaknaan *tarjih* menurut Muhammadiyah adalah bermusyawarah bersama dari kalangan para ahli untuk meneliti, membandingkan, menimbang, dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan, guna mendapatkan alasan yang lebih kuat, lebih mendasar, lebih besar, dan lebih dekat dengan sumber utamanya yaitu al-Qur’an dan hadis. Mencermati definisi tersebut, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah adalah suatu lembaga yang terdiri dari orang-orang yang dipandang ahli

guna membantu perserikatan dalam menetapkan hukum melalui prosedur pemilihan salah satu di antara beberapa pendapat yang diyakini dalilnya lebih kuat.²³

Dari sini dapat dilihat bahwa istilah *tarjih* dalam definisi menurut Muhammadiyah tersebut tidak sepenuhnya sama dengan istilah *tarjih* dalam terminologi Ushul Fiqih. *Tarjih* dalam pemaknaan menurut Muhammadiyah berangkat dari pendapat ulama madzhab yang saling bertentangan, sedangkan *tarjih* dalam terminologi Ushul Fiqih berangkat dari pertentangan dalil secara lahir yang terdapat dalam *nash*.

Kelahiran Majelis Tarjih Muhammadiyah berkaitan erat dengan kondisi internal umat Islam waktu itu. Karena kebekuan berpikir dan fanatisme madzhab, tidak jarang terjadi segolongan umat Islam beranggapan bahwa hasil ijtihad imam panutannya merupakan keputusan final yang mutlak benar, sedang pendapat para imam yang lainnya dipandang sebagai pendapat yang menyesatkan. Persoalan tersebut semakin mengkrystal dengan berkembangnya masalah *khilafiyah* (perbedaan pendapat) di kalangan ulama dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi SAW. Hal tersebut pada gilirannya menyeret umat kepada kelompok-kelompok yang saling bermusuhan antara satu dan lainnya.

Untuk mewaspadaikan agar jangan terjadi pertikaian yang dapat membawa perpecahan di kalangan umat Islam umumnya dan anggota Muhammadiyah khususnya, maka dalam kongres Muhammadiyah ke-16 tahun 1927 di Pekalongan, K.H. Mas Mansur melontarkan gagasan tentang perlunya suatu lembaga yang berwenang secara khusus membahas masalah-masalah agama. Gagasan tersebut mendapat tanggapan positif di kalangan peserta kongres, sehingga sejak itu berdirilah lembaga dimaksud

²⁰Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1995), 195.

²¹Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 242.

²²Ibid.

²³Syakirman M. Noor, *Pemikiran Pembaharuan Muhammadiyah, Refleksi Konseptual Aspek Teologi, Syari’ah, dan Akhlak* (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001), 69.

dengan nama Majelis Tarjih Muhammadiyah.²⁴ Dengan mengadakan kegiatan *tarjih* (mengukuhkan salah satu di antara pendapat yang diperselisihkan) yang akan dilakukan oleh Majelis Tarjih, diharapkan perpecahan bisa dihindarkan, khususnya dalam kalangan Muhammadiyah.

Dalam kongres Muhammadiyah ke-16 tersebut, K.H. Mas Mansur juga menjelaskan *khittah* Muhammadiyah dalam memahami agama, yang tentunya juga akan diterapkan oleh Majelis Tarjih. Muhammadiyah dalam menegakkan paham agama menuju *Al-Kitab* dan *Al-Sunnah*, sekali-kali tidak mau *taqlid* kepada satu madzhab. Madzhab-madzhab, termasuk madzhab Syafi'i, adalah sebagai penunjuk jalan semata-mata dalam menuju kehendak *Al-Kitab* dan *Al-Sunnah* itu. Setiap pendapat di-*tarjih*-kan, mana yang lebih kuat itulah yang dipilih.²⁵

Metodologi Pemahaman Hadis

Kajian terhadap hadis-hadis Nabi SAW tidak hanya terbatas pada aspek kualitas, baik kualitas *sanad* maupun kualitas *matan*, yang dengannya dapat diketahui hadis-hadis *maqbul* (diterima sebagai *hujjah* dan diamalkan) serta hadis-hadis *mardud* (tidak diterima sebagai *hujjah* dan tidak dapat diamalkan). Akan tetapi, kajian hadis juga berkisar pada aspek pemahaman. Aspek yang disebut terakhir ini dibahas secara luas dalam salah satu cabang 'ulum *al-hadits*, yakni metodologi pemahaman hadis atau yang dikenal juga dengan istilah *fiqh al-hadits*.

Fiqh al-hadits dapat didefinisikan sebagai salah satu aspek ilmu hadis yang mempelajari dan berupaya memahami hadis-hadis Nabi dengan baik.²⁶ Dalam definisi yang lain, *fiqh al-hadits* atau metodologi pemahaman hadis dapat dirumuskan sebagai ilmu tentang prosedur atau

tatacara yang bersifat ilmiah untuk menggali dan memahami ajaran-ajaran agama berupa kehendak atau pesan-pesan Rasulullah dengan tepat yang terkandung di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau.²⁷

Dari dua macam definisi *fiqh al-hadits* yang telah penulis kemukakan tersebut, dapat dipahami bahwa definisi pertama merupakan definisi *fiqh al-hadits* secara praktis dengan hadis-hadis Nabi sebagai objek kajiannya. Sedangkan definisi yang kedua merupakan definisi *fiqh al-hadits* secara teoretis dengan metode-metode pemahaman hadis yang telah diwariskan para ulama sebagai objek kajiannya.

Adapun pembahasan dalam tulisan ini berangkat dari definisi *fiqh al-hadits* atau metodologi pemahaman hadis secara teoretis, karena dalam tulisan ini penulis mencoba memotret beberapa metode pemahaman hadis. Metode pemahaman hadis yang akan penulis paparkan dalam uraian selanjutnya adalah: metode pemahaman hadis tekstual dan metode pemahaman hadis kontekstual.

1. Metode Pemahaman Hadis Tekstual

Menurut Edi Safri, metode pemahaman hadis tekstual ialah memahami pesan-pesan Rasulullah yang terkandung dalam *matan* hadis berdasarkan makna *zhahir* atau makna *mutabadir*-nya. Makna *zhahir* atau makna *mutabadir* itu sendiri ialah makna yang umum dikenal dan yang cepat ditangkap oleh orang-orang yang mendengar ketika kata-kata atau kalimat itu diucapkan, karena memang itulah makna yang populer dipahami di kalangan pemakai bahasa itu sendiri. Apabila disebut kata "kursi" misalnya, maka makna tekstualnya adalah "tempat duduk" (sebagaimana yang telah umum dipahami), karena itulah makna asalnya atau makna hakikinya.²⁸

²⁴Ibid., 69-70.

²⁵Hamka, *Muhammadiyah di Minangkabau* (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1974), 31.

²⁶Maizuddin, "Fiqh Al-Hadits: Aspek Penting Ilmu Hadis", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 1, No. 1 (2009): 55.

²⁷Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Padang: Hayfa Press, 2008), 19.

²⁸Edi Safri, "Metodologi Pemahaman Hadis (dari Tekstual ke Kontekstual)", *Jurnal Al-Thib*, Vol. 1, No. 2 (2012), 3.

Pada dasarnya teks *syar'iy* (ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah) terlebih dahulu harus dipahami berdasarkan makna tekstualnya dan tidak boleh memalingkan atau mencari makna lain selama tidak ada masalah untuk diamalkan apa yang menjadi tuntutan. Bila lafadz yang digunakan adalah lafadz umum, maknanya harus dipahami secara umum pula, bahkan meskipun kemunculan hadis tersebut dilatarbelakangi oleh suatu sebab khusus. Dalam kajian *ushul fiqh*, corak pemahaman ini bertolak dari prinsip/kaidah:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Artinya: “Yang dipandang (dari suatu ungkapan) adalah makna yang umum dari suatu lafaz, bukan (makna yang dibatasi) oleh kekhususan sebab”.²⁹

Sebagai contoh, hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ فِي الْبَحْرِ: هُوَ الطَّهْرُ مَاءُهُ وَالْحُلُّ مِيتَتُهُ³⁰

Artinya: “Al-Anshari Ishaq ibn Musa telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'an telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik telah menceritakan kepada kami, dari Shafwan ibn Sulaim, dari Sa'id ibn Salamah (dari keluarga Ibn al-Azraq), bahwasanya al-Mughirah ibn Abi Burdah (dari Bani Abdi al-Daar) telah mengabarkan bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda tentang laut: Laut itu suci airnya dan halal bangkainya” (H.R. al-Tirmidzi).

Makna (arti) yang dipahami dari hadis di

atas adalah berdasarkan makna tekstualnya, dan memang harus dipahami demikian, meskipun diketahui hadis itu memiliki *sabab al-wurud* khusus. Tidak boleh dicari makna lain karena memang tidak ada masalah dengan pemahaman tersebut. Di kalangan ulamapun tidak ada perbedaan pendapat dalam memahami maksud hadis ini dengan makna tersebut.

Namun, sepertinya ada anggapan seolah-olah pemahaman tekstual itu adalah pemahaman yang sudah ketinggalan zaman atau salah, karena itu harus ditinggalkan. Anggapan demikian tidak benar karena pemahaman tekstual harus dibedakan dengan terjemahan literalis kata perkata. Yang terakhir inilah yang harus ditinggalkan karena seringkali sulit memahami maksud yang utuh dari suatu pernyataan. Bahkan seperti dikatakan di atas, pemahaman tekstual adalah bentuk pemahaman yang pertama sekali harus dilakukan dan makna yang dihasilkannya harus dipegangi apabila tidak bermasalah sampai ke tingkat pengamalannya. Jika pemahaman tekstual terhadap suatu hadis dirasa tidak tepat atau tidak pas karena ada *qarinah* yang menunjukkan ketidaktepatannya untuk diperpegangi dan diamalkan, maka barulah makna tekstual tersebut ditinggalkan dengan mencari makna atau metode pemahaman alternatif sebagai solusinya.³¹ Di antaranya ialah pemahaman kontekstual yang akan penulis uraikan selanjutnya.

2. Metode Pemahaman Hadis Kontekstual

Metode pemahaman hadis kontekstual merupakan salah satu metode yang ditawarkan ulama untuk memahami hadis-hadis Nabi SAW. Adapun yang dimaksud dengan metode ini menurut Edi Safri ialah memahami hadis-hadis Rasulullah dengan

²⁹Ibid., 3-4.

³⁰Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dhahak al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1998), 125.

³¹Edi Safri, 4-5.

memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut, dalam hal ini dapat disebut dengan konteks hadis dan dalam kajian ilmu hadis disebut dengan *sabab wurud al-hadits*.³² Senada dengan Edi Safri, Nasaruddin Umar merumuskan pemahaman kontekstual atas hadis Nabi dengan arti memahami hadis Nabi berdasarkan kaitannya dengan peristiwa dan situasi ketika hadis itu muncul, dan kepada siapa hadis itu ditujukan.³³

Dua definisi yang telah penulis kutip tersebut memposisikan *sabab wurud al-hadits* sebagai bagian yang penting dan mesti diperhatikan dalam metode pemahaman hadis kontekstual. Keterangan tentang kepada siapa suatu hadis ditujukan, seperti yang disebutkan Nasaruddin Umar dalam definisi yang dikemukakannya, juga akan didapatkan dari *sabab wurud al-hadits*. Hal ini karena *sabab wurud al-hadits* akan memberikan beberapa informasi seperti lawan bicara Nabi,³⁴ atau manusia yang mendengar, melihat atau terlibat dalam penerimaan suatu hadis, waktu, dan tempat terjadinya peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya suatu hadis.³⁵

Sebagai metode yang mementingkan *sabab wurud al-hadits*, metode pemahaman hadis kontekstual ini bertolak dari kaidah:

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

Artinya: "Yang dipandang (dari suatu ungkapan) adalah (makna yang bersesuaian) dengan sebab yang khusus, bukan (makna yang berlaku) secara umum yang dikandung lafaz".³⁶

Oleh karena itu, makna yang diambil

dari suatu hadis berdasarkan pemahaman kontekstual ini ruang lingkungannya menjadi terbatas, tidak berlaku umum, yakni dalam konteks peristiwa, atau situasi dan kondisi yang menjadi *sabab wurud* hadis.³⁷

Sementara itu, Maizuddin memperluas pemaknaan terhadap metode pemahaman hadis kontekstual. Menurut beliau yang dimaksud dengan pemahaman kontekstual atas hadis Nabi adalah memahami makna dan maksud yang terkandung dalam hadis-hadis dengan mempertimbangkan dan mengkaji konteksnya, meliputi: konteks redaksional, konteks historis-sosiologis-antropologis, kapasitas Nabi tatkala menyampaikan hadis, lawan bicara Nabi, serta ruang dan upaya kontekstualisasi.³⁸

Definisi yang dikemukakan Maizuddin tersebut menunjukkan bahwa metode pemahaman hadis kontekstual tidak hanya meliputi *sabab wurud al-hadits* (konteks historis-sosiologis-antropologis, kapasitas Nabi tatkala menyampaikan hadis, lawan bicara Nabi), baik *sabab al-wurud* yang ada riwayatnya secara khusus, maupun *sabab al-wurud* yang diperkirakan oleh ulama setelah mengkaji isyarat atau *dilalah* yang menggambarkan dalam situasi atau kondisi bagaimana hadis itu muncul. Akan tetapi, pemahaman kontekstual atas hadis Nabi juga meliputi konteks redaksional dan upaya kontekstualisasi.

Kontekstualisasi adalah memahami pesan-pesan Nabi dalam kaitannya dengan ruang dan waktu di mana kita berada. Dalam artian ini, maka kontekstualisasi adalah sebuah upaya mengkomunikasikan hadis-hadis Nabi yang diucapkan atau yang muncul dalam situasi dan kondisi pada masa Nabi dengan situasi dan kondisi kita sekarang.

Berkaitan dengan kontekstualisasi hadis ini, maka ada beberapa hal yang perlu

³²Ibid., 5.

³³Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 24.

³⁴Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*, 75.

³⁵Daniel Djuned, *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis (Rekonstruksi Fiqh Al-Hadits)* (Banda Aceh: Citra Karya, 2002), 137.

³⁶Edi Safri, 5-6.

³⁷Ibid., 6.

³⁸Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*, 101.

diperhatikan, yaitu:

- a. Menangkap tujuan (*hadaf*) pesan yang disampaikan Nabi.

Di dalam pesan-pesan yang disampaikan Nabi, terutama dalam bentuk perintah, terdapat tujuan dan media atau sarana (*washilah*) untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kontekstualisasi hadis, maka yang harus dipertahankan adalah tujuannya. Sementara media atau sarannya tidak harus dipertahankan, tetapi dapat berubah sesuai dengan ruang dan waktu selama media tersebut tidak dalam kategori yang dilarang oleh agama.³⁹

Sebagai contoh, hadis tentang perintah bersiwak. Tujuannya adalah kebersihan mulut sehingga mendatangkan keridhaan Tuhan,⁴⁰ seperti disebutkan dalam hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السُّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»⁴¹ »

Artinya: “*Abu Kamil telah menceritakan kepadaku, ia berkata: Hammad – yakni Ibn Salamah – telah menceritakan kepada kami, dari Ibn Abi ‘Atiq, dari ayahnya, dari Abu Bakar Al-Shiddiq, bahwasanya Nabi SAW bersabda: Siwak menyebabkan kesucian mulut serta keridhaan Tuhan*” (H.R. Ahmad).

Adapun siwak hanyalah suatu alat yang cocok dan mudah diperoleh di jazirah Arab, sehingga Rasulullah SAW menganjurkan penggunaannya, demi memanfaatkan sesuatu yang

mudah didapat oleh mereka. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya, bagi masyarakat-masyarakat lainnya yang tidak mudah memperoleh kayu siwak, menggantikannya dengan alat lainnya yang dapat diproduksi secara besar-besaran, cukup untuk digunakan oleh jutaan orang, seperti sikat gigi yang dikenal sekarang.⁴² Menggunakan sikat gigi ini pun telah dianggap mengamalkan *sunnah*, karena telah mencapai tujuan yang dikehendaki *sunnah* tersebut.

- b. Memperhatikan ‘illah

Dalam kontekstualisasi, sebab yang menjadi dasar dan pertimbangan Nabi dalam hadisnya (‘illah) harus menjadi bagian yang paling penting untuk diperhatikan.⁴³ Dalam melakukan kontekstualisasi makna hadis dengan memperhatikan ‘illah ini diterapkan metode *ushul fiqh*, yakni metode kausasi (*ta’lili*) dan kaidah perubahan hukum.

Adapun cara kerja metode kausasi ialah melakukan analisis terhadap ‘illah (kausa, *ratio legis*) hukum dari kasus yang sudah ada hukumnya yang masuk ke dalam satu himpunan yang sama dengan kasus yang hendak dicari hukumnya.⁴⁴ ‘Illah atau kausa itu sendiri ditentukan dengan salah satu dari tiga cara, yaitu: berdasarkan *nash*, berdasarkan *ijma’*, atau berdasarkan *ijtihad*.⁴⁵

Menurut al-Gazzali, sebagaimana yang dikutip Syamsul Anwar, semua ketentuan hukum syariah yang berkaitan dengan kepentingan manusia seperti

³⁹Ibid., 110-111.

⁴⁰Ibid., 150.

⁴¹Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz 1 (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001), 186.

⁴²Yusuf al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, judul asli: *Kaifa Nata’amalu Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terjemahan Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1994), 149.

⁴³Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*, 111-112.

⁴⁴Syamsul Anwar, “Metode Ushul Fikih Untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat”, *Jurnal Tarjih*, Vol. 11, No. 1 (2013): 115.

⁴⁵Ibid., 117.

ketentuan tentang masalah perkawinan, perdata, pidana, dan sebagainya. Pendek kata, selain ibadah adalah tedas makna (*ma'qulah al-ma'ani*). Tindakan-tindakan Pembuat hukum *syar'iy* pada dasarnya berdasarkan rasionalitas. Ini berarti bahwa setiap ketentuan hukum syariah, kecuali dalam beberapa aspek ibadah, selalu ada '*illah* (kausa) yang menjadi dasar legitimasinya. '*Illah* itu mempengaruhi ada atau tidak adanya hukum tersebut. Oleh karena itu, dalam *ushul fiqh* diterima suatu kaidah yang menyatakan:

الحكم يدور مع علته و سببه وجودا و عدما
Artinya: "Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya '*illah* dan sebabnya".

Kaidah ini menyatakan bahwa hukum itu berlaku berdasarkan '*illah* (kausa). Apabila ada '*illah*-nya (kausanya), maka hukum berlaku dan apabila '*illah*-nya sudah tidak ada, hukum tidak berlaku. Misalnya, dibolehkannya orang tidak berpuasa Ramadhan, '*illah*-nya karena ia dalam perjalanan. Maka apabila ada perjalanan, yaitu orang tersebut sedang dalam bepergian, maka ia boleh tidak berpuasa dengan ketentuan menggantinya pada hari lain di luar Ramadhan. Apabila '*illah*-nya tidak ada, dalam pengertian ia tidak dalam perjalanan, maka hukum kebolehan tidak berpuasa itu tidak berlaku. Sebaliknya orang itu wajib berpuasa Ramadhan.

Terkait dengan penemuan hukum baru guna melakukan perubahan hukum yang sudah ada dalam *nash*, dasarnya adalah sebuah kaidah *fiqhiyyah* (kaidah hukum Islam) yang menyatakan:

لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان
Artinya: "Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman".⁴⁶

Hukum Islam bukanlah hukum yang kaku. Oleh karena itu, dalam sejumlah hal hukum Islam dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan kemashlahatan manusia pada zaman tertentu. Namun hukum itu tidak boleh juga asal berubah. Ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk suatu hukum dapat berubah, yaitu:

- 1) Adanya tuntutan kemashlahatan untuk berubah, yang berarti bahwa apabila tidak ada tuntutan dan keperluan untuk berubah, maka hukum tidak dapat diubah.
- 2) Hukum itu tidak mengenai pokok ibadah *mahdah*, melainkan di luar ibadah *mahdah*, yang berarti ketentuan-ketentuan ibadah *mahdah* tidak dapat diubah karena pada dasarnya hukum ibadah itu tidak tedas makna.
- 3) Hukum itu tidak bersifat *qath'iy*. Apabila hukum itu *qath'iy*, maka tidak dapat diubah, seperti ketentuan larangan makan riba, makan harta sesama dengan jalan batil, larangan membunuh, larangan berzina, wajibnya puasa Ramadhan, wajibnya shalat lima waktu, dan sebagainya.
- 4) Perubahan baru dari hukum itu harus berlandaskan kepada suatu dalil *syar'iy* juga, sehingga perubahan hukum itu sesungguhnya tidak lain adalah perpindahan dari suatu dalil kepada dalil yang lain.⁴⁷

Dengan memperhatikan uraian tentang metode pemahaman hadis tekstual dan metode pemahaman hadis kontekstual, dapat dipahami bahwa tidak semua hadis yang boleh dipahami secara kontekstual, dan tidak semua hadis yang harus dipahami secara tekstual. Oleh karena itu,

⁴⁶Ibid., 117-118.

⁴⁷Ibid.

diperlukan ketelitian, kehati-hatian, sekaligus keberanian dalam memahami hadis Nabi dan menerapkan metode pemahaman yang telah dirumuskan para ulama tersebut. Hal ini menjadi penting, agar hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua tetap dapat menampilkan wajah Islam yang *shalih li kulli zaman wa makan*.

Hadis-hadis *Ru'yat Al-Hilal*

Berikut ini penulis akan menyebutkan hadis-hadis tentang *ru'yat al-hilal* yang terekam dalam *Al-Kutub Al-Sittah* lengkap dengan *sanad*-nya masing-masing:

1. Hadis pertama:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ»⁴⁸

Artinya: “Yahya ibn Bukair telah menceritakan kepada kami, ia berkata: al-Laits telah menceritakan kepadaku, dari ‘Uqail, dari Ibn Syihab, ia berkata: Salim ibn Abdillah ibn Umar telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Ibn Umar RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya berbukalah (beridul fitri). Jika hilal terhalang oleh awan maka perkirakanlah” (H.R. al-Bukhari).

Hadis dengan redaksi seperti ini juga diriwayatkan oleh:

a. Muslim dari Harmalah ibn Yahya dari Ibn Wahab dari Yunus dari Ibn Syihab dari Salim ibn Abdillah dari Abdullah ibn Umar dari Rasulullah SAW. Muslim juga meriwayatkannya dari Humaid ibn Mas’adah al-Bahili dari Bisyr ibn Mufadhhdhal dari Salamah ibn ‘Alqamah dari Nafi’ dari Abdullah ibn Umar dari Rasulullah SAW, dengan menambahkan lafaz الشَّهْرُ تَسَعُ

وَاعِشْرُونَ pada awal *matan*-nya, serta lafaz الهلال setelah lafaz فاذا رأيتم⁴⁹. Muslim juga meriwayatkannya dari Yahya ibn Yahya dari Ibrahim ibn Sa’ad dari Ibn Syihab dari Sa’id ibn Musayyab dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Pada riwayat Muslim dari jalur Yahya ibn Yahya ini terdapat tambahan (*ziyadah*) dengan lafaz الهلال setelah lafaz اذا رأيتم . Selain itu, riwayat ini tidak memakai lafaz فاقدروا له, tetapi memakai lafaz فصوموا ثلاثين يوما. Kemudian Muslim juga meriwayatkannya dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah dari Muhammad ibn Bisyr al-Abdiy dari Ubaidullah ibn Umar dari Abu Zinad dari al-A’raj dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Riwayat ini mengganti lafaz غم dengan أغمي, serta lafaz فقدروا له dengan فعدوا ثلاثين⁵⁰.

b. Al-Nasa’i dari al-Rabi’ ibn Sulaiman dari Ibn Wahab dari Yunus dari Ibn Syihab dari Salim ibn Abdillah dari Abdullah ibn Umar dari Rasulullah SAW. Al-Nasa’i juga meriwayatkannya dari Muhammad ibn Abdillah ibn Yazid dari Sufyan dari Amr ibn Dinar dari Muhammad ibn Hunain dari Ibn Abbas dari Rasulullah SAW. Kemudian, al-Nasa’i juga meriwayatkannya dari Muhammad ibn Hatim dari Hibban dari Abdullah dari al-Hajjaj ibn Arthah dari Manshur dari Rib’iy dari Rasulullah SAW. Kemudian, al-Nasa’i juga meriwayatkannya dari Muhammad ibn Yahya ibn Abdillah al-Naisaburi dari Sulaiman ibn Daud dari Ibrahim dari Muhammad ibn Muslim dari Sa’id ibn Musayyab dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Dalam empat riwayat ini terdapat tambahan (*ziyadah*) dengan lafaz الهلال setelah lafaz اذا رأيتم. Al Nasa’i juga menerima hadis ini dari Abu Bakar ibn Ali dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah dari

⁴⁸Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3 (Beirut: Dar Thuq Al-Najah, 2002), 25.

⁴⁹Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, 760.

⁵⁰Ibid. 762.

Muhammad ibn Bisyr dari Ubaidullah dari Abu Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, dengan mengganti lafaz فعدّوا ثلاثين dengan lafaz فقدروا له. Pada riwayat al-Nasa'i dari jalur Muhammad ibn Abdillah ibn Yazid tidak memakai lafaz فأكملوا العدة , tetapi memakai lafaz ثلاثين. Demikian juga pada riwayat al-Nasa'i dari jalur Muhammad ibn Hatim, tidak memakai lafaz فقدروا له , tetapi memakai lafaz فَأَتَمُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا الْهَيْلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا أَنْ تَرَوْا الْهَيْلَالَ، serta pada riwayat Al-Nasa'i dari jalur Muhammad ibn Yahya ibn Abdillah Al-Naisaburi memakai lafaz فصوموا ثلاثين يوما⁵¹

- c. Ibn Majah dari Abu Marwan Muhammad ibn Utsman al-Utsmani dari Ibrahim ibn Sa'ad dari al-Zuhri dari Salim ibn Abdillah dari Ibn Umar dari Rasulullah SAW. Ibn Majah juga meriwayatkannya dari Abu Marwan al-Utsmani dari Ibrahim ibn Sa'ad dari al-Zuhri dari Sa'id ibn Musayyab dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Dalam dua jalur periwayatan ini terdapat tambahan (*ziyadah*) dengan lafaz الهلال setelah lafaz اذا رأيتم. Selain itu, pada riwayat Ibn Majah dari jalur yang kedua, lafaz فقدروا له diganti dengan lafaz فصوموا ثلاثين يوما⁵²

2. Hadis kedua:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ، وَلَا تَنْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ»⁵³

Artinya: “Abdullah ibn Maslamah telah menceritakan kepada kami, Malik telah menceritakan kepada kami, dari Nafi’, dari Abdullah ibn Umar RA: Bahwasanya

Rasulullah SAW menyebut bulan Ramadhan, lalu bersabda: Janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal, dan janganlah kamu berbuka (beridul fitri) hingga kamu melihat hilal. Jika hilal terhalang oleh awan maka perkirakanlah” (H.R. al-Bukhari).

Hadis dengan redaksi seperti ini juga diriwayatkan oleh:

- a. Muslim dari Yahya ibn Yahya dari Malik dari Nafi’ dari Ibn Umar dari Rasulullah SAW. Pada riwayat ini, lafaz غمّ diganti dengan أغمي. Muslim juga meriwayatkannya dari Zuhair ibn Harb dari Isma’il dari Ayub dari Nafi’ dari Ibn Umar dari Rasulullah SAW, dengan menambahkan lafaz إِنَّمَا الشَّهْرُ إِذَا تَسَعَّ وَعِشْرُونَ pada awal *matan*-nya, serta menghilangkan lafaz الهلال⁵⁴
- b. Al-Nasa’i dari Muhammad ibn Salamah dan al-Harits ibn Miskin dari Ibn al-Qasim dari Malik dari Nafi’ dari Ibn Umar dari Rasulullah SAW, dengan redaksi *matan* yang sama persis dengan redaksi *matan* riwayat al-Bukhari di atas. Al-Nasa’i juga meriwayatkannya dari Amr ibn Ali dari Yahya dari Ubaidullah dari Nafi’ dari Ibn Umar dari Rasulullah SAW, dengan menghilangkan lafaz الهلال⁵⁵

3. Hadis ketiga:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»⁵⁶

Artinya: “Adam telah menceritakan kepada kami, Syu’bah telah menceritakan kepada kami, Muhammad ibn Ziyad telah

⁵¹Abu Abdurrahman Ahmad ibn Syu’aib ibn Ali al-Khurasani Al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, Juz 4 (Halab: Maktab Al-Mathbu’at Al-Islamiyyah, 1986), 133-136.

⁵²Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1 (Halab: Daar Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiyyah, t.th), 529-530.

⁵³Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, 27.

⁵⁴Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, 759.

⁵⁵Abu Abdurrahman Ahmad ibn Syu’aib ibn Ali al-Khurasani Al-Nasa’i, 134.

⁵⁶Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, 27.

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah RA berkata: Nabi SAW bersabda: atau ia (Abu Hurairah) berkata: Abu al-Qasim SAW bersabda: Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah (beridul fitri) kamu karena melihat hilal. Jika hilal terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari" (H.R. al-Bukhari).

Redaksi seperti ini juga diriwayatkan oleh:

- a. Muslim dari Abdurrahman ibn Sallam al-Jumahi dari al-Rabi' ibn Muslim dari Muhammad ibn Ziyad dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Riwayat ini tidak memakai lafaz فَإِنْ عُيِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ , tetapi memakai lafaz فَإِنْ عُيِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ شَهْرًا مُكْتَمًا لَكُمْ فِيهِ ثَلَاثِينَ. Muslim juga meriwayatkannya dari Ubaidullah ibn Mu'adz dari ayahnya (yakni: Mu'adz) dari Syu'bah dari Muhammad ibn Ziyad dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, dengan tidak memakai lafaz فَإِنْ عُيِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ , tetapi memakai lafaz فَإِنْ عُيِّيَ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ.⁵⁷ Selain itu, Muslim juga meriwayatkannya dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah dari Abu Usamah dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibn Umar dari Rasulullah SAW, dengan tambahan (*ziyadah*) dengan lafaz الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا - ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَإِنْ عُيِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ , tetapi memakai lafaz الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا - ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَإِنْ عُيِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ.⁵⁸ Tambahan dengan lafaz الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا pada riwayat ini menunjukkan jumlah hari dalam bulan *qamariyah*. Lafadz serupa juga terdapat dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَ 59

Artinya: "Abu Bakar ibn Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami, Ghundar telah menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, pada jalur yang lain: Muhammad ibn al-Mutsanna dan Ibn Basysyar telah menceritakan kepada kami, Ibn al-Mutsanna berkata: Muhammad ibn Ja'far telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, dari al-Aswad ibn Qais, dia berkata: Aku mendengar Sa'id ibn Amr ibn Sa'id, bahwasanya dia mendengar Ibn Umar RA meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda: Sesungguhnya kita adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung (melakukan hisab). Bulan itu begini, begini, dan begini, dan Nabi melipat ibu jarinya pada kali yang ketiga (artinya jumlah hari dalam bulan *qamariyah* kadang-kadang 29 hari), dan bulan itu begini, begini, dan begini, yakni sempurna 30 (artinya jumlah hari dalam bulan *qamariyah* kadang-kadang 30 hari)" (H.R. Muslim).

- b. Al-Tirmidzi dari Qutaibah dari Abu al-Ahwash dari Simak dari Ikrimah dari Ibn Abbas dari Rasulullah SAW. Pada riwayat ini terdapat tambahan (*ziyadah*) dengan lafaz لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ pada awal *matan*, dan pada akhir *matan* tidak memakai lafaz فَإِنْ عُيِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ , tetapi memakai lafaz فَإِنْ عُيِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا .⁶⁰ Al-Tirmidzi juga meriwayatkannya dari Abu Kuraib dari Abdah ibn Sulaiman dari

⁵⁷Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, 762.

⁵⁸Ibid., 759.

⁵⁹Ibid., 761.

⁶⁰Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dhahak al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1998), 65.

Muhammad ibn ‘Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, dengan menambahkan lafaz *لَا تَقْدَمُوا* الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا pada awal *matan*-nya, serta pada akhir *matan* tidak memakai lafaz *فَإِنْ غُيِّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ*, tetapi memakai lafaz *فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا*.⁶¹

- c. Al-Nasa’i dari Ibrahim ibn Ya’qub dari Sa’id ibn Syabib Abu Utsman dari Ibn Abi Zaidah dari Husain ibn Al-Harits al-Jadali dari Abdurrahman ibn Zaid ibn Khatthab dari para shahabat Rasul dari Rasulullah SAW. Riwayat ini tidak memakai lafaz *فَإِنْ غُيِّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ*, tetapi memakai lafaz *وَأَنْسَكُوا لَهَا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا، وَأَفْطِرُوا*. Al-Nasa’i juga meriwayatkannya dari Muammal ibn Hisyam dari Isma’il dari Syu’bah dari Muhammad ibn Ziyad dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Pada riwayat al-Nasa’i yang kedua ini, lafaz *فَإِنْ غُيِّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ* diganti dengan lafaz *فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ*. Kemudian, al-Nasa’i juga meriwayatkannya dari Muhammad ibn Abdillah ibn Yazid dari Abdullah ibn Yazid dari Warqa’ dari Syu’bah dari Muhammad ibn Ziyad dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, dengan memakai lafaz *فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ* pada akhir redaksi *matan*-nya. Kemudian, al-Nasa’i juga meriwayatkannya dari Ahmad ibn Utsman Abu al-Jauza’ dari Hibban ibn Hilal dari Hammad ibn Salamah dari ‘Amr ibn Dinar dari Ibn Abbas dari Rasulullah SAW, dengan memakai lafaz *فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ* pada akhir redaksi *matan*-nya. Selain jalur-jalur periwayatan tersebut, al-Nasa’i

juga meriwayatkan hadis ini dari Ishaq ibn Ibrahim dari Isma’il ibn Ibrahim dari Hatim ibn Abi Shaghirah dari Simak ibn Harb dari Ikrimah dari Ibn Abbas dari Rasulullah SAW, dengan menggunakan lafaz *فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ الشَّهْرِ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا* pada akhir redaksi *matan*-nya.⁶²

4. Hadis keempat:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمُرْقَانِيُّ، وَأَنَا لِحَدِيثِهِ، أَتَقَنَّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «تَرَانِي النَّاسُ الْهَلَالَ،» فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ»⁶³

Artinya: “Mahmud ibn Khalid dan Abdullah ibn Abdirrahman al-Samarqandi telah menceritakan kepada kami, dan Aku yakin hadisnya kuat, mereka berkata: Marwan ibn Muhammad telah menceritakan kepada kami, dari Abdullah ibn Wahab, dari Yahya ibn Abdillah ibn Salim, dari Abu Bakar ibn Nafi’, dari ayahnya, dari Ibn Umar, ia berkata: Kebanyakan orang berusaha melihat hilal, lalu Aku mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa Aku telah melihat hilal lalu berpuasa. Kemudian Rasulullah menyuruh manusia untuk berpuasa” (H.R. Abu Daud).

Metode Muhammadiyah dalam Memahami Hadis-hadis tentang Ru’yat Al-Hilal

Zahir hadis-hadis yang berbicara tentang *ru’yat al-hilal*, sebagaimana yang telah penulis kutip di atas, menunjukkan bahwa *ru’yat al-hilal* merupakan metode penentuan awal bulan *qamariyah* yang dipraktikkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah dan para sahabat mengawali bulan Ramadhan dengan

⁶²Abu Abdurrahman Ahmad ibn Syu’aib ibn Ali al-Khurasani al-Nasa’i, 132-136.

⁶³Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syadad ibn ‘Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz 2 (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriyyah, t.th), 302.

⁶¹Ibid., 61.

melaksanakan *ru'yat al-hilal*. Demikian juga, hari terakhir dari bulan Ramadhan ditentukan setelah melakukan proses *ru'yat al-hilal*.

Pada masa-masa selanjutnya, setelah masa Rasulullah dan masa sahabat, Jumbuh ulama tetap mempertahankan metode *ru'yat al-hilal* sebagai metode untuk mengetahui awal bulan *qamariyah*, serta mengukuhkannya dalam kitab-kitab karangan mereka. Al-Shan'ani misalnya, menjelaskan bahwa hadis-hadis *ru'yat al-hilal* menunjukkan wajibnya berpuasa pada bulan Ramadhan karena melihat *hilal* Ramadhan, dan wajibnya berbuka (berhari raya) pada awal bulan Syawal karena melihat *hilal* Syawal.⁶⁴ Senada dengan al-Shan'ani, Ibn Rusyd juga mengungkapkan bahwa yang dijadikan pertimbangan dalam penetapan awal bulan Ramadhan ialah *ru'yat al-hilal*.⁶⁵

Adapun Muhammadiyah, dalam penentuan awal bulan *qamariyah* menggunakan metode *hisab* hakiki⁶⁶ dengan kriteria *wujud al-hilal*.⁶⁷ Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke-XXV di Jakarta pada tahun 2000 menetapkan bahwa *hisab* hakiki dan *ru'yat al-hilal* sebagai pedoman penetapan awal bulan *qamariyah*, termasuk 1 Ramadhan, memiliki kedudukan yang sama. Kemudian keputusan Munas Tarjih ke-XXVI di Padang pada tahun 2003 mempertegas

⁶⁴Al-Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul Al-Salam*, Juz 1 (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), 151.

⁶⁵Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid 1, terjemahan: M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), 588.

⁶⁶Secara umum *hisab* dibagi menjadi dua macam, yakni *hisab* hakiki dan *hisab 'urfi*. *Hisab* hakiki adalah metode penentuan awal bulan *qamariyah* yang dilakukan dengan menghitung gerak faktual (sesungguhnya) bulan di langit, sehingga awal dan akhir bulan *qamariyah* mengacu pada kedudukan atau perjalanan bulan di langit tersebut. Sedangkan *hisab 'urfi* adalah metode perhitungan untuk penentuan awal bulan dengan berpatokan tidak kepada gerak hakiki (sebenarnya) bulan di langit, akan tetapi perhitungan itu didasarkan kepada rata-rata gerak bulan. Lihat: Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, cet. II (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, 2009), 18 dan 21.

⁶⁷Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Tuntunan Ramadhan*, cet. IV (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 19.

keputusan Munas Tarjih ke-XXV bahwa *hisab* mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan *ru'yah* sebagai pedoman penetapan awal bulan *qamariyah*.⁶⁸ Dengan demikian, *ru'yat al-hilal* dalam pandangan Muhammadiyah tidak lebih diutamakan daripada *hisab*, dan *hisab* dapat menggantikan *ru'yat al-hilal* dalam fungsi dan kedudukannya sebagai metode untuk menentukan awal bulan *qamariyah*.

Dalam praktiknya, Muhammadiyah memang tidak lagi melakukan proses *ru'yat al-hilal* dalam menetapkan awal bulan *qamariah*, seperti awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal. Akan tetapi, sebagaimana yang telah penulis singgung di atas, Muhammadiyah menggunakan metode *hisab* hakiki dengan kriteria *wujud al-hilal* untuk mengetahui masuknya awal bulan *qamariyah*. Walaupun tidak lagi menggunakan *ru'yat al-hilal*, Muhammadiyah tetap mencantumkan hadis tentang *ru'yat al-hilal* sebagai dalil atau dasar *syar'i* penggunaan *hisab*.⁶⁹ Dari sini, dimunculkan pertanyaan, bagaimana cara Muhammadiyah memahami hadis-hadis tentang *ru'yat al-hilal*, sehingga Muhammadiyah lebih memilih menggunakan *hisab* dan tidak lagi melaksanakan *ru'yat al-hilal* dalam menentukan awal bulan *qamariyah*? Atau dengan istilah lain, bagaimana metode yang digunakan Muhammadiyah dalam memahami hadis-hadis tentang *ru'yat al-hilal*?

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjelaskan bahwa Muhammadiyah melakukan kontekstualisasi pemahaman terhadap hadis-hadis tentang *ru'yat al-hilal*.⁷⁰ Kontekstualisasi pemahaman atau kontekstualisasi makna merupakan salah satu konteks yang diperhatikan dan dipertimbangkan dalam memahami hadis secara kontekstual. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat

⁶⁸Ibid., 25.

⁶⁹Lihat: Ibid., 25; Lihat juga: Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 74.

⁷⁰Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah*.

Muhammadiyah kemudian menyebutkan bahwa ada dua metode *ushul fiqh* yang diterapkan Muhammadiyah untuk kontekstualisasi pemahaman hadis-hadis *ru'yah*, yaitu: metode kausasi/analisis kausasi (*ta'lili*) dan kaidah perubahan hukum.⁷¹

Analisis kausasi (*ta'lili*) terhadap hadis-hadis *ru'yat al-hilal*, artinya menyelidiki apakah perintah melakukan *ru'yah* untuk memulai Ramadhan dan Syawal dalam hadis-hadis Nabi tersebut adalah suatu perintah mutlak tanpa alasan apa pun atau merupakan perintah karena alasan tertentu (perintah ber-*'illah*/berkausa).⁷² Muhammadiyah memahami bahwa praktik dan perintah Nabi agar melakukan *ru'yat al-hilal* merupakan praktik dan perintah yang disertai *'illah* (kausa hukum). *'Illah*-nya dapat dipahami dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim,⁷³ dari Abdullah ibn Umar RA bahwa Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ.⁷⁴

Artinya: “Adam telah menceritakan kepada kami, Syu’bah telah menceritakan kepada kami, al-Aswad ibn Qais telah menceritakan kepada kami, Sa’id ibn ‘Amr telah menceritakan kepada kami, bahwasanya ia mendengar Ibn Umar RA, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda: Sesungguhnya kita adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung (melakukan hisab). Bulan itu begini dan begini. Yakni, terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari” (H.R. al-Bukhari dan Muslim dengan jalur sanad yang lain).

Hadis ini menjelaskan *'illah* mengapa digunakan *ru'yah* untuk menentukan awal bulan *qamariyah*. *'Illah* tersebut, menurut hadis ini, adalah keadaan umat pada waktu itu yang masih *ummi*. Keadaan *ummi* artinya belum menguasai baca tulis dan ilmu *hisab* (astronomi), sehingga tidak mungkin melakukan penentuan awal bulan dengan *hisab*.⁷⁵ Pada zaman Nabi SAW ilmu *falak* belum berkembang di Jazirah Arab.⁷⁶ Di luar Jazirah Arab, ilmu itu memang telah maju, karena astronomi merupakan cabang ilmu yang sudah tua usianya dalam peradaban manusia. Namun, dalam masyarakat Arab sendiri ketika itu, ilmu ini belum begitu maju seperti dalam peradaban di luar Jazirah Arab.⁷⁷ Pengetahuan masyarakat Arab mengenai benda-benda langit pada saat itu lebih banyak bersifat pengetahuan perbintangan praktis untuk kepentingan petunjuk jalan di tengah padang pasir di malam hari. Mereka belum mempunyai pengetahuan canggih untuk melakukan perhitungan astronomis (perhitungan dengan ilmu *hisab*) sebagaimana telah dikembangkan oleh bangsa-bangsa Babilonia, India, dan Yunani.⁷⁸ Ahmad Syakir, seorang ahli hadis terkemuka, menjelaskan bahwa orang-orang Arab sebelum Islam dan pada masa Nabi tidak mengenal ilmu astronomi secara ilmiah dan definitif. Jika ada di antara mereka yang mengetahui sedikit dari pengetahuan tersebut, itu hanyalah hal-hal yang elementer dan superfisial saja, yang mereka ketahui melalui pengamatan sederhana atau mendengar cerita. Pengetahuan mereka itu tidak didasarkan kepada prinsip-prinsip matematika atau teori-teori yang didasarkan kepada premis-premis dasar yang pasti.⁷⁹ Oleh karena itu, penentuan waktu-waktu

⁷¹Ibid.

⁷²Syamsul Anwar, 125.

⁷³Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 75.

⁷⁴Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Lihat juga: Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*.

⁷⁵Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*.

⁷⁶Ibid., 5.

⁷⁷Syamsul Anwar, “Problem Penggunaan Ru’yat,” *Hisab Bulan Kamariah, Tinjauan Syar’i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 5.

⁷⁸Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*.

⁷⁹Yusuf Al-Qaradhawi, 129.

ibadah, khususnya Ramadhan dan Idul Fitri, pada masa Nabi didasarkan kepada *ru'yah* fisik, karena inilah metode yang tersedia dan mungkin dilakukan pada waktu itu.⁸⁰

Dalam *ushul fiqh* diterima suatu kaidah yang menyatakan:

الحكم يدور مع علته و سببه وجودا و عدما

Artinya: “Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya ‘illah dan sebabnya”.

Kaidah ini menyatakan bahwa hukum itu berlaku berdasarkan ‘illah (kausa). Apabila ada ‘illah-nya (kausanya), maka hukum berlaku dan apabila ‘illah-nya sudah tidak ada, hukum tidak berlaku.⁸¹ Ini berarti bahwa apabila ada ‘illah, dalam hal ini keadaan umat yang masih *ummi*, maka ketentuan hukum itu berlaku, yakni penetapan awal bulan didasarkan kepada *ru'yat al-hilal*. Akan tetapi, jika ‘illah tidak lagi ada, yakni baca tulis telah berkembang dan telah tercapai kemajuan pengetahuan *hisab* yang cukup seperti pada zaman sekarang, maka hukum tidak berlaku lagi, yaitu penetapan awal bulan tidak lagi dikaitkan kepada *ru'yat al-hilal*, melainkan didasarkan kepada *hisab*.⁸²

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, apabila ‘illah (kausa atau sebab pemberlakuan) suatu hukum tidak lagi eksis dalam konteks kekinian dan kedisisian, maka hukum tersebut tidak lagi berlaku. Hal ini pada gilirannya memastikan terjadinya perubahan hukum dari hukum lama yang ‘illah-nya sudah tidak ada kepada hukum yang baru. Dalam kasus *ru'yat al-hilal*, ketiadaan ‘illah pemberlakuan *ru'yat al-hilal* pada masa sekarang menyebabkan terjadinya perubahan hukum dari semula mendasarkan penentuan awal bulan *qamariyah* atas dasar *ru'yah* kepada penggunaan *hisab* sebagai metode penentuan awal bulan

qamariyah. Oleh karena itu, dalam melakukan kontekstualisasi pemahaman hadis-hadis *ru'yat al-hilal*, perlu diperhatikan kaidah perubahan hukum. Muhammadiyah sendiri memang menyatakan menggunakan metode *ushul fiqh* berupa kaidah perubahan hukum dalam melakukan kontekstualisasi pemahaman hadis *ru'yah*, di samping menggunakan metode/ analisis kausasi, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Perubahan hukum syari’at didasarkan pada kaidah *fiqh* yang telah diterima oleh para *fuqaha*, yaitu:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

Artinya: “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman”.

Kaidah ini memberikan peluang terjadinya perubahan hukum dalam syari’at Islam. Namun, perubahan hukum tersebut tetap harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada empat syarat perubahan hukum, sebagaimana yang telah penulis kutip pada uraian terdahulu, yakni: adanya tuntutan kemashlahatan untuk berubah, hukum itu tidak menyangkut pokok ibadah *mahdah*, hukum itu tidak bersifat *qath’iy*, dan perubahan baru dari hukum itu harus ada dasar *syar’i*-nya.⁸³

Dalam pandangan Muhammadiyah, perubahan hukum dari penggunaan *ru'yat al-hilal* kepada penggunaan *hisab* telah memenuhi keempat syarat perubahan hukum tersebut,⁸⁴ dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, adanya problem penggunaan *ru'yah* yang menjadi tuntutan kemashlahatan untuk dilakukannya perubahan hukum dari penggunaan *ru'yah* kepada penggunaan *hisab*.⁸⁵ Problem penggunaan *ru'yat al-hilal* tersebut, di antaranya:

⁸⁰Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*.

⁸¹Syamsul Anwar, “Metode Ushul Fikih Untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat”, 117.

⁸²Ibid., 126.

⁸³Ibid., 118.

⁸⁴Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah*, 19.

⁸⁵Syamsul Anwar, “Metode Ushul Fikih Untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat,” 127.

1. Penggunaan *ru'yat al-hilal* sebagai metode penetapan awal bulan *qamariyah* tidak memungkinkan umat Islam membuat suatu sistem penanggalan (kalender) Islam,⁸⁶ karena dengan *ru'yah*, tanggal baru (tanggal 1 dari setiap bulan *qamariyah*) baru bisa diketahui pada H-1 (pada tanggal 29 dari bulan *qamariyah* sebelumnya), sementara kalender harus memuat jadwal waktu (tanggal) setidaknya untuk waktu satu tahun ke depan.⁸⁷ Kini usia peradaban Islam sudah hampir 1500 tahun, namun sampai hari ini peradaban Islam belum memiliki sistem penanggalan (kalender) yang komprehensif⁸⁸ dan akurat. Sebabnya adalah karena umat Islam masih tetap berpegang kepada *ru'yat al-hilal*.⁸⁹ Pengorganisasian waktu yang merupakan salah satu fungsi utama kalender amatlah penting dalam kehidupan manusia dan agama Islam menambah arti penting itu dengan mengaitkan permasalahannya kepada pelaksanaan berbagai bentuk ibadah. Kehadiran kalender yang akurat dan komprehensif merupakan suatu tuntutan peradaban dan sekaligus merupakan syarat bagi suatu peradaban untuk tetap eksis dan berkembang. Gaibnya kalender pada suatu peradaban akan mengakibatkan masyarakat kehilangan kemampuan untuk membuat perencanaan ke depan dan kacaunya penyelenggaraan momen-momen keagamaan karena tidak adanya sistem waktu yang pasti.⁹⁰ Para ahli dalam berbagai seminar internasional tentang perkalenderan Islam juga menyatakan bahwa tidak mungkin membuat penanggalan (kalender) Islam

tanpa memegangi *hisab*.⁹¹

2. Penggunaan *ru'yat al-hilal* tidak memungkinkan kita meramalkan tanggal jauh hari ke depan karena kepastian tanggal baru diketahui sehari sebelum bulan baru pada setiap bulan. Begitu juga, kita tidak bisa menghitung tanggal mundur ke belakang secara tepat karena tanggal di masa lalu tidak didasarkan kepada logika matematis perhitungan, melainkan ditentukan oleh kenyataan pada hari apa *ru'yah* secara faktual terjadi.⁹²

Problem penggunaan *ru'yah* di atas menuntut diadakannya perubahan hukum dari penggunaan *ru'yat al-hilal* sebagai metode penentuan awal bulan *qamariyah* kepada penggunaan *hisab*, dalam rangka menghilangkan problem-problem tersebut.

Kedua, *ru'yat al-hilal* bukan ibadah, melainkan hanya sarana untuk menentukan waktu dan sarana dapat saja berubah demi mencapai tujuan pokok secara lebih efektif.⁹³ Tema umum yang dapat disimpulkan dari hadis-hadis *ru'yat al-hilal* bukan memerintahkan *ru'yah* untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan. Hal itu karena *ru'yah* tidak selalu dapat dilakukan lantaran adakalanya *hilal* tertutup awan sehingga tidak dapat di-*ru'yah*. Sehingga Nabi SAW juga menyebutkan cara lain di samping *ru'yat al-hilal*, yaitu menggenapkan bulan menjadi 30 hari. Bahkan dalam prakteknya, Nabi SAW juga mendasarkan penentuan awal bulan kepada kesaksian para saksi. Jadi, jelas di sini bukan *ru'yah* yang menjadi tema umum dalam keseluruhan hadis mengenai masalah ini. Yang menjadi tema umum dalam keseluruhan hadis *ru'yat al-hilal* tersebut adalah pemastian bahwa

⁸⁶Ibid., 124.

⁸⁷Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah*, 18.

⁸⁸Komprehensif artinya dapat dipakai untuk tujuan-tujuan religius dan sipil (ibadah dan *mu'amalat duniawiyah*). Lihat: Syamsul Anwar, "Metode Ushul Fikih Untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat", 114.

⁸⁹Ibid., 124.

⁹⁰Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), 116-117.

⁹¹Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah*.

⁹²Syamsul Anwar, "Metode Ushul Fikih Untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat", 127.

⁹³ Ibid., 127.

bulan baru telah mulai.⁹⁴ Dengan kata lain, yang menjadi tujuan atau maksud yang dikehendaki hadis-hadis *ru'yat al-hilal* itu adalah diketahuinya secara pasti bahwa bulan baru telah masuk. Cara atau sarana untuk memastikan bahwa bulan baru telah masuk adalah dengan beberapa cara, yakni: *ru'yat al-hilal*, penggenapan bulan berjalan 30 hari, dan kesaksian para saksi. Cara-cara atau sarana-sarana ini adalah cara/sarana yang tersedia pada zaman Nabi SAW. Oleh karena itu, apabila pada zaman kita sekarang dikembangkan cara atau sarana yang lebih akurat, dalam hal ini *hisab* astronomi, maka cara atau sarana yang lebih akurat itulah yang digunakan.⁹⁵ Dari sini dapat juga dipahami bahwa Muhammadiyah dalam upayanya melakukan kontekstualisasi pemahaman terhadap hadis-hadis *ru'yat al-hilal*, di samping menerapkan metode kausasi dan kaidah perubahan hukum, juga berusaha menangkap tujuan dari pesan Nabi yang terdapat dalam hadis *ru'yah* tersebut yang berlaku tetap dan membedakannya dengan sarana yang dapat berubah-ubah. Dalam hadis ini, *ru'yat al-hilal* merupakan sarana yang dapat berubah seiring perubahan tempat dan waktu.

Ketiga, perintah melakukan *ru'yat al-hilal* bukanlah perintah yang *qath'i* karena perintah itu berdasarkan kepada hadis *ahad*. Dalam kaidah ilmu hadis dan *ushul fiqh*, hadis *ahad* tidak menimbulkan pengetahuan pasti (*qath'i*), melainkan menimbulkan hukum yang *zhanni*. Oleh karena hukum menggunakan *ru'yah* itu bukan hukum yang *qath'i*, maka ia tidak kebal terhadap kemungkinan diadakan perubahan.⁹⁶

Keempat, penggunaan *hisab* sebagai hukum hasil perubahan mendapatkan dasar *syar'i*-nya di dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an terdapat dua ayat yang mengandung isyarat yang jelas kepada *hisab*, yakni surat al-Rahman ayat 5:⁹⁷

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

Artinya: “Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan”.⁹⁸

serta surat Yunus ayat 5:⁹⁹

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ
مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ
ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.¹⁰⁰

Pada surat al-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 5 ini, Allah SWT menegaskan bahwa benda-benda langit berupa matahari dan bulan beredar dalam orbitnya dengan hukum-hukum yang pasti sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh karena itu, peredaran benda-benda langit tersebut dapat dihitung (di-*hisab*) secara tepat. Penegasan kedua ayat ini tidak sekedar pernyataan informatif belaka, karena dapat dihitung dan diprediksinya peredaran benda-benda langit itu, khususnya

⁹⁴Syamsul Anwar, “Alasan Penggunaan Hisab,” *Hisab Bulan Kamariah, Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 35-36.

⁹⁵Ibid., 36.

⁹⁶Syamsul Anwar, “Metode Ushul Fikih Untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat”, 127.

⁹⁷Ibid.

⁹⁸Departemen Agama RI, 425.

⁹⁹Syamsul Anwar, “Metode Ushul Fikih Untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat”, 127.

¹⁰⁰Departemen Agama RI., 166.

matahari dan bulan, bisa diketahui manusia sekalipun tanpa informasi samawi. Penegasan itu justru merupakan pernyataan imperatif yang memerintahkan untuk memperhatikan dan mempelajari gerak dan peredaran benda-benda langit itu yang akan membawa banyak kegunaan seperti untuk meresapi keagungan Penciptanya, dan untuk kegunaan praktis bagi manusia sendiri, antara lain untuk dapat menyusun suatu sistem pengorganisasian waktu yang baik, seperti dengan tegas dinyatakan oleh ayat 5 surat Yunus (...supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu).¹⁰¹ Jadi, kedua ayat di atas mengandung isyarat penggunaan *hisab* untuk penentuan sistem waktu Islam, termasuk penentuan masuknya bulan *qamariyah*.¹⁰² Demikianlah penjelasan tentang terpenuhinya syarat-syarat perubahan hukum pada perubahan metode penetapan awal bulan *qamariyah* dari *ru'yah* kepada *hisab*.

Kesimpulan

Ulama tidak seirama dalam memahami hadis-hadis yang berbicara tentang *ru'yat al-hilal*. Perbedaan pemahaman di kalangan ulama terhadap hadis-hadis *ru'yat al-hilal* ini menimbulkan perbedaan pandangan terkait penentuan awal bulan *qamariyah*, seperti bulan Ramadhan dan Syawal. Di antara ulama ada yang berpandangan bahwa penentuan awal bulan *qamariyah* harus dilakukan dengan melaksanakan proses *ru'yat al-hilal*, sebagaimana yang ditunjukkan oleh *zhahir* hadis-hadis *ru'yat al-hilal*, dan tidak boleh menggunakan *hisab*. Sementara itu, ulama yang lain memandang bolehnya penggunaan *hisab* dalam menentukan awal bulan *qamariyah*. Muhammadiyah termasuk dalam kelompok ulama yang kedua. Metode pemahaman yang digunakan Muhammadiyah dalam memahami hadis-hadis *ru'yat al-hilal* adalah

kontekstualisasi pemahaman (kontekstualisasi makna) dengan menerapkan metode/analisis kausasi (*ta'lili*), menerapkan kaidah perubahan hukum, serta menangkap tujuan dari pesan Nabi yang terdapat dalam hadis *ru'yat al-hilal* yang berlaku tetap dan membedakannya dengan sarana yang dapat berubah-ubah.

Dalam khazanah keilmuan Islam, pemahaman yang dikemukakan Muhammadiyah terhadap hadis-hadis *ru'yat al-hilal* serta argumen yang dibangun Muhammadiyah dalam menggunakan *hisab* sebagai metode penentuan awal bulan *qamariyah* bukanlah sesuatu yang baru. Artinya, pemahaman yang serupa juga telah dikemukakan oleh ulama pendukung *hisab* sebelum Muhammadiyah, seperti: Syaikh Muhammad Rasyid Ridha, Musthafa Ahmad al-Zarqa, dan Syaikh Ahmad Syakir. Argumen yang dikemukakan Muhammadiyah dalam menggunakan dan mendukung metode *hisab* sebagai metode penentuan awal bulan *qamariyah* kurang lebih juga sama dengan argumen-argumen ulama-ulama pendukung *hisab* sebelum Muhammadiyah. Hanya saja, dalam melakukan pemahaman terhadap hadis-hadis *ru'yat al-hilal* serta dalam usahanya mendukung dan menggunakan *hisab*, Muhammadiyah mencoba mengaitkan persoalan ini dengan kondisi terkini dunia Islam. Muhammadiyah misalnya menyebutkan pentingnya penggunaan *hisab* mengingat peradaban Islam yang sampai dewasa ini masih belum memiliki sistem penanggalan (kalender) Islam yang komprehensif dan akurat, sedangkan kalender tersebut hanya dapat diwujudkan melalui penggunaan metode *hisab*. Dalam usahanya ini, Muhammadiyah sebagai salah satu pendukung *hisab* terlihat membuka kembali wacana *hisab*, atau dengan kata lain meng-aktual-kan kembali persoalan *hisab* (yang sejatinya telah diperbincangkan ulama sejak masa klasik), sehingga *hisab* terlihat relevan, bahkan semakin relevan dengan konteks kekinian dan kedisinian. Atas upayanya ini, Muhammadiyah patut diapresiasi.

¹⁰¹Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 74-75.

¹⁰²Syamsul Anwar, "Alasan Penggunaan Hisab", 36.

Daftar Kepustakaan

- Ahmad Adaby Darban. *Sejarah Kauman, Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Ahmad Izzuddin. *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Asjmuni Abdurrahman. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Bakhtiar, "Kriteria Hisab Wujud Al-Hilal (Model Penentuan Awal Bulan Qamariah Muhammadiyah)". *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 1, No. 1 (2009).
- al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Thuq al-Najah, 2002.
- Daniel Djuned. *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis (Rekonstruksi Fiqh Al-Hadits)*. Banda Aceh: Citra Karya, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra, 1996.
- , *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2004.
- Edi Safri. "Metodologi Pemahaman Hadis (dari Tekstual ke Kontekstual)". *Jurnal Al-Thib*, Vol. 1, No. 2 (2012).
- Hamka. *Muhammadiyah di Minangkabau*. Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1974.
- M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2009.
- , *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- M. Yunan Yusuf, dkk. *Ensiklopedi Muhammadiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Maizuddin. "Fiqh Al-Hadits: Aspek Penting Ilmu Hadis". *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 1, No. 1 (2009).
- , *Metodologi Pemahaman Hadis*. Padang: Hayfa Press, 2008.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Cet. II. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, 2009.
- , *Suara Muhammadiyah*. 16-31/8/2014.
- , *Tuntunan Ramadhan*. Cet. IV. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi, *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya Al Turats Al 'Arabi, t.th.
- al-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali al-Khurasani. *Sunan al-Nasa'i*. Halab: Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyyah, 1986.
- Nasaruddin Umar. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1995.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 2005*. Yogyakarta: PP. Muhammadiyah kerjasama dengan Suara Muhammadiyah, 2011.
- al-Qaradhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*. Judul asli: *Kaifa Nata'amalu Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Terjemahan Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma, 1994.

- al-Qazwani, Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Halab: Daar Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiyyah, t.th.
- al-Qurthubi, Abu Al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Jilid 1. Terjemahan M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1990.
- Rachmat Syafe’i. *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- al-Shan’ani, Al-Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani. *Subul al-Salam*. Juz 1. Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.
- al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syadad ibn ‘Amr al-Azdi. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriyyah, t.th
- al-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001.
- Syakirman M. Noor. *Pemikiran Pembaharuan Muhammadiyah*, *Refleksi Konseptual Aspek Teologi, Syari’ah, dan Akhlak*. Padang: Baitul Hikmah Press, 2001.
- Syamsul Anwar. “Alasan Penggunaan Hisab”. *Hisab Bulan Kamariah, Tinjauan Syar’i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- , *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- , “Metode Ushul Fiqih Untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat,” *Jurnal Tarjih*, Vol. 11, No. 1 (2013).
- , “Problem Penggunaan Ru’yat,” *Hisab Bulan Kamariah, Tinjauan Syar’i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- al-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dhahak. *Sunan Al-Tirmidzi*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1998.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jilid 1. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2013.